

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah tahanan negara merupakan tempat seseorang menjalani hukuman penjara dan tempat untuk mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, meskipun pada prinsipnya tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah lembaga pemasyarakatan tetapi rumah tahanan negara juga digunakan untuk melaksanakan pembinaan karena tidak disetiap kota atau kabupaten mempunyai lembaga pemasyarakatan, maka sebagian narapidana dititipkan dan menjalankan pidana di rumah tahanan negara terutama untuk narapidana dengan pidana dibawah satu tahun atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, narapidana dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan ke rumah tahanan negara tempat asalnya guna mempersiapkan diri menjelang habis masa pidana.<sup>1</sup>

Rumah tahanan negara mempunyai sistem pengamanan yang mengacu pada visi Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 Republik Indonesia alinea ke-4, bahwa tujuan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

---

<sup>1</sup> C.I. Harsono, “*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*”, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 78-79.

rakyat Indonesia. Mengacu pada visi negara pada rumah tahanan negara didalamnya terdapat warga binaan sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan.

Rumah tahanan negara merupakan institusi pemerintah yang rentan akan terjadinya pelanggaran, kerusuhan dan penyimpangan lainnya yang mengancam keamanan baik bersifat individual maupun kelembagaan, maka dari itu sangat penting akan peran petugas pengamanan untuk menjaga stabilitas keamanan agar situasi dan kondisi tetap kondusif, karena ketika dalam situasi kondisi yang tidak aman maka pembinaan sebagai wujud dari program untuk mengembalikan narapidana yang tersesat kembali kepada jalan yang benar, dan membaurkan di lingkungan masyarakat sebagai manusia seutuhnya serta merubah menjadi manusia yang lebih baik sebagai wujud dari tujuan pemasyarakatan, sehingga erat kaitannya antara fungsi keamanan pada rumah tahanan negara dengan keberhasilan pembinaan.<sup>2</sup>

Rumah tahanan negara sebagai institusi reintegrasi sosial merupakan tempat untuk mengembalikan narapidana kembali bersosialisasi di tengah masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan menyadari kesalahan hal ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam proses pembinaan dibutuhkan situasi dan suasana kondusif, agar terciptanya suasana yang kondusif dibutuhkan keadaan yang aman serta tertib. Disaat ada sebuah gangguan keamanan dan ketertiban

---

<sup>2</sup> Zeland Muhammad Bar & Padmono Wibowo, “Implementasi Tugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur dalam Keadaan Over Crowded”, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 2020, Vol. 3 No. 2, hlm. 285-286.

maka kegiatan pembinaan yang dilakukan akan terganggu dan tidak maksimal, maka dari itu pemeliharaan keamanan melalui tindakan pencegahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diterapkan guna melindungi kepentingan penghuninya baik narapidana, tahanan maupun petugas pemasyarakatan. Aspek keamanan sangat perlu untuk diperhatikan karena aman atau tidak amannya suatu rumah tahanan negara pasti berpengaruh terhadap pola pembinaan yang diterapkan dan pada setiap aspek yang ada.<sup>3</sup>

Pengamanan pada rumah tahanan negara adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban, tugas pengamanan dilakukan oleh unit satuan pengamanan, pengertian tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (6) dan (7) Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pencegahan adalah kegiatan pengamanan yang mendapat perhatian, hal ini dibuktikan adanya peraturan yang mengatur khusus mengenai standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan yaitu Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS – 416.PK.01.04.01 Tahun 2015. Pencegahan merupakan upaya antisipasi yang patut dimaksimalkan agar gangguan keamanan ketertiban tidak terjadi, khususnya kegiatan pengamanan melalui akses keluar masuk atau lalu lintas yaitu pintu utama.

Pintu utama merupakan akses satu satunya pada rumah tahanan negara yang menghubungkan narapidana atau tahanan dengan masyarakat luar secara

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 286.

langsung melalui layanan kunjungan, meskipun selama pandemi covid19 layanan kunjungan dihentikan sementara bukan berarti pengamanan pada pintu utama dikesampingkan, pengamanan pada pintu utama tetap harus dimaksimalkan karena gangguan keamanan ketertiban tidak hanya bisa berawal dari pengunjung, tetapi juga bisa melalui pegawai sendiri. Seperti adanya kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan<sup>4</sup>, seorang narapidana bisa melakukan hal tersebut tidak lain karena menggunakan alat komunikasi atau handphone, bagaimana narapidana dapat memiliki alat elektronik yang merupakan barang larangan sebagaimana ditetapkan oleh Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sangat besar kemungkinan melalui pegawai dengan memberikan imbalan. Sejauh ini tidak pernah ditemukan kasus pengendalian narkoba dari dalam Rumah Tahanan Negara kelas IIB Rembang namun tindakan pencegahan lebih baik dari pada gangguan keamanan dan ketertiban terjadi yang nantinya bisa membuat masyarakat mempunyai pandangan buruk terhadap instansi dan berdampak pada proses pembangunan zona integritas menuju pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Mengingat narapidana atau tahanan dengan kasus narkoba pada Rumah Tahanan Negara kelas IIB Rembang tidak ditempatkan pada blok/kamar khusus, tetapi ditempatkan dengan dicampurbaurkan dengan warga binaan pemasyarakatan kasus lain sehingga dikhawatirkan akan

---

<sup>4</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/peredaran-narkoba-di-badung-terbongkar-dikendalikan-dari-lapas-kerobokan.html>. diakses 25 november 2021

memberikan pengaruh buruk, terlebih lagi kondisi saat ini narapidana dengan kasus narkoba semakin meningkat sehingga Petugas Pengaman Pintu Utama (P2U) wajib meningkatkan kewaspadaan.

**Tabel data jumlah WBP kasus narkoba  
Rutan Kelas IIB Rembang per 26 November 2021**

No	Bulan	Jumlah Wbp Kasus Narkotika	Keterangan
1	Agustus	11 Orang	Pemakai : 4 Orang Pengedar : 7 Orang
2	September	10 Orang	Pemakai : 3 Orang Pengedar : 7 Orang
3	Oktober	11 Orang	Pemakai : 3 Orang Pengedar : 8 Orang
4	November	22 Orang	Pemakai : 7 Orang Pengedar : 15 Orang

**Sumber: SDP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang**

Adapun jalur penyelundupan narkoba atau barang larangan ke dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara diantaranya melalui:

1. Keluarga, teman atau kerabat warga binaan,
2. Pegawai lepas atau rutan,
3. Narapidana yang mengikuti kegiatan asimilasi,
4. Narapidana atau tahanan dengan keperluan penting mengharuskan keluar dengan pengawalan,
5. Bahan makanan untuk napidan tahanan,
6. Pengiriman barang/makanan untuk toko dan koperasi,
7. Kunjungan kedinasan, kunjungan kerjasama pihak ketiga,
8. Kunjungan acak seperti liputan pers, antar instansi,
9. Dinding sekitar lepas atau rutan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Agitya Arya Septiawan, “Optimalisasi Peran Petugas Penjagaan dalam Mencegah Masuknya Narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.5, 2021, hlm. 1138.

Pintu utama dipandang sebagai peluang besar untuk mengedarkan narkoba, meskipun sarana dan prasarana sistem keamanan yang kurang memadai pada kebanyakan lapas dan rutan, pengeledahan tetap dilakukan secara maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyaringan dan pendataan pengunjung maka dari itu petugas P2U dituntut cermat dalam memeriksa atau menjaga keamanan pintu utama apabila prosedur keamanan telah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang ada, maka gangguan keamanan ketertiban tidak terjadi, memperketat pemeriksaan kunjungan pada area Petugas P2U patut dijadikan prioritas.

Berbeda kasus dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang lain, gangguan keamanan ketertiban yang pernah terjadi di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Rembang diantaranya adalah:

1. Penyalahgunaan handphone milik petugas untuk memberikan informasi kepada narapidana atau tahanan terkait perjudian nomor secara online dengan imbalan berupa uang kepada petugas,
2. Penyalahgunaan handphone dengan meminjamkan kepada warga binaan untuk keperluan menelpon keluarga sedangkan di rumah tahanan kelas IIB Rembang sudah tersedia layanan telepon dan videocall untuk warga binaan,
3. Masuknya barang larangan seperti silet, pisau melalui barang titipan yang dibawa oleh keluarga, saudara, atau kerabat narapidana atau tahanan, apabila petugas P2U tidak dengan cermat dan teliti dalam memeriksa maka barang larangan tersebut dapat masuk dalam kamar hunian narapidana atau

tahanan dan dikhawatirkan akan digunakan tidak sebagaimana mestinya (percobaan bunuh diri, perkelahian),

4. Masuknya minuman beralkohol atau obat-obatan tanpa seizin petugas medis yang akan dipergunakan untuk bahan campuran sebagai minuman oplosan melalui kendaraan pengangkut sampah.<sup>6</sup> Gangguan keamanan dan ketertiban mengenai minuman oplosan dapat menyebabkan keracunan hingga merenggut nyawa apabila tidak segera mendapatkan penanganan, seperti yang pernah terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.<sup>7</sup>

Hal semacam ini tidak diharapkan terjadi lagi mengingat narapidana berada dalam rumah tahanan negara kelas adalah dalam rangka pembinaan sedangkan tujuan pembinaan tidak akan tercapai karena narapidana tetap melakukan tindak pidana atau melanggar tata tertib. Kesadaran kedisiplinan tata tertib perlu dimiliki oleh setiap petugas masyarakat dan warga binaan agar gangguan keamanan dan ketertiban tidak terjadi sehingga tujuan pembinaan bisa tercapai. Upaya pencegahan adalah tindakan yang paling tepat sebelum kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban terjadi.

Peraturan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengaman Pintu Utama (Satgas P2U) menyebutkan petugas P2U memiliki fungsi:

1. Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk maupun keluarnya orang dan barang secara tidak sah,

---

<sup>6</sup> Imam, "Wawancara Prasurevei", Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, 24 November 2021, Rutan Kelas IIB Rembang, Rembang.

<sup>7</sup><https://regional.kompas.com/read/2021/06/27/054100678/pesta-hand-sanitizer-oplosan-tiga-narapidana-rutan-blora-tewas?page=all> diakses 26 november 2021

2. Memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung dan pihak-pihak lain,
3. Memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar,
4. Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas,
5. Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu,
6. Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa kasus gangguan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Kelas IIB Rembang berawal dari masuknya orang secara tidak sah atau barang larangan melalui pintu utama maka dari itu petugas pengaman pintu utama haruslah mempunyai ketrampilan dan insting tajam yang didukung dengan kebijakan pimpinan/atasan dan kelengkapan sarana yang memadai serta dibutuhkan kesadaran pegawai, inilah yang mendorong Penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana pemeriksaan oleh petugas pengaman pintu utama untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang sehingga Penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Fungsi Petugas Pengaman Pintu Utama (P2U) sebagai Pencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang”

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi petugas pengaman pintu utama sebagai pencegah gangguan keamanan dan ketertiban pada Rutan Kelas IIB Rembang?
2. Bagaimana upaya Rutan Kelas IIB Rembang dan petugas pengaman pintu utama sebagai pencegah gangguan keamanan serta ketertiban dalam mengatasi hambatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi petugas pelayan masyarakat khususnya pengamanan pintu utama pada rutan, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui pelaksanaan fungsi petugas pengaman pintu utama pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban
2. mengetahui upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dan Petugas Pengaman Pintu Utama sebagai pencegah gangguan keamanan dan ketertiban dalam mengatasi hambatan

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum secara umum, menambah pengetahuan, wawasan bagi peneliti dan diharapkan pula dapat memberikan kontribusi serta menambah referensi

tentang pelaksanaan fungsi petugas P2U dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada rutan

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi petugas pemasyarakatan pada lapas atau rutan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan fungsi petugas pemasyarakatan khususnya petugas pengaman pintu utama

### b. Bagi Akademis

Menambah sumbangan informasi praktis terhadap khazanah ilmu pengetahuan hukum khususnya kepada segenap Akademika Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan fungsi petugas pemasyarakatan khususnya petugas P2U, menghapus stigma negative dalam masyarakat mengenai Petugas pemasyarakatan serta diharapkan dapat menarik minat pemuda – pemudi untuk bergabung dalam keluarga kementerian hukum dan ham khususnya di jajaran pemasyarakatan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tinjauan tentang pengertian fungsi, rumah tahanan negara, petugas pemasyarakatan dan keamanan ketertiban.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan fungsi petugas pengamanan pintu utama dan upaya instansi yaitu rutan kelas IIB rembang serta petugas P2U dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis juga akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat terkait dengan pelaksanaan fungsi petugas pengamanan pintu utama dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban pada Rutan Kelas IIB Rembang.